

UPTD- BADAN PENDAPATAN DAERAH
2023

PERBUP NO. 13, BD 2023/ NO.13, 24 HLM

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KAMPAR

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Kiarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, menegaskan bahwa pada Dinas atau Badan Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Kampar ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI 12 Tahun 2017; PERDA KAB KAMPAR No. 6 Tahun 2016; PERBUP KAB KAMPAR No. 94 Tahun 2021.
 - Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V pada Badan Pendapatan Daerah. Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagian kewenangan teknis operasional bidang Pendapatan Daerah diwilayah kerjanya dalam melaksanakan pelayanan:
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2023.